



**PUTUSAN**

**Nomor 3943 K/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JAAKO PETTERI AALTO;**  
Tempat Lahir : Espoo;  
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/18 Agustus 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Finlandia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Bunaken Lingkungan I,  
Kecamatan Bunaken, Kepulauan Kota  
Manado;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 18 November 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAAKO PETTERI AALTO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" yang diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 3943 K/Pid.Sus/2022*



2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa JAAKO PETTERI AALTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)/Rumah Tahanan (RUTAN) di Manado;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus plastik yang berisikan dugaan Narkotika jenis ganja kering yang setelah ditimbang di Kantor Pegadaian Cabang Manado Selatan memiliki berat bersih  $\pm 152,06$  (seratus lima puluh dua koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih;
- 1 (satu) buah tas kain warna cokelat;
- 1 (satu) buah paper Cigarettes;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) bungkus tembakau merek Manna;
- 1 (satu) buah tas kain Holland Bakery;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Mnd tanggal 1 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAAKO PETTERI AALTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa JAAKO PETTERI AALTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
2. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bungkus plastik yang berisikan dugaan Narkotika jenis ganja kering yang setelah ditimbang di Kantor Pegadaian Cabang Manado Selatan memiliki berat bersih  $\pm 152,06$  (seratus lima puluh dua koma nol enam) gram;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih;
  - 1 (satu) buah tas kain warna cokelat;
  - 1 (satu) buah paper Cigarettes;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya;
  - 1 (satu) bungkus tembakau merek Manna;
  - 1 (satu) buah tas kain Holland Bakery;Agar di rampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara; sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 5/PID/2022/PT MND tanggal 21 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 1 Desember 2021 Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Mnd yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2022/PN.Mnd *juncto* Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN.Mnd *juncto* Nomor 5/PID/2022/PT.MND yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado, yang

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 3943 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2022, oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Mei 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 Mei 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 April 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2022, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 11 Mei 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum, pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* tidak dapat dipertahankan, karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tidak menerapkan hukum pembuktian dengan tepat, karena seharusnya terhadap Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto*

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 3943 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum adalah salah dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi di *Home Stay* Arto Moto dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 152,06 (seratus lima puluh dua koma nol enam) gram;
- Bahwa dalam memberikan makna dari unsur menanam, memelihara, atau Narkotika menyediakan memiliki, menyimpan, menguasai, Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:
  - a. Bahwa pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan pelaku atau secara kontekstualnya dalam hal ini apakah tindakan pelaku tersebut ditujukan untuk digunakan sendiri, atau digunakan untuk tujuan lain, bukan hanya memaknai secara tekstualnya dengan membaca kalimat dalam pasal tersebut;
  - b. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah pelaku terlibat di dalam peredaran gelap Narkotika;
  - c. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan berat dari barang bukti, apakah memenuhi kriteria sebagai batas penggunaan Narkotika sebagaimana diatur Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Bahwa seseorang yang menggunakan Narkotika tentunya akan menguasai atau memiliki Narkotika tersebut yang dapat saja Narkotika tersebut diperoleh dengan cara membeli atau pemberian orang lain. Oleh karena itu harus digali motif pembelian dan penguasaan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 3943 K/Pid.Sus/2022



Narkotika oleh Terdakwa dengan tidak semata-mata melihat perbuatan faktual dari pembelian dan penguasaan tersebut;

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata Terdakwa menguasai ganja dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri bersesuaian dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung THC, bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai ganja untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain serta tidak terdapat fakta yang didasarkan pada alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP, yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa namun demikian walaupun tujuan Terdakwa menguasai ganja tersebut adalah semata-mata untuk dikonsumsi untuk dirinya sendiri, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat diberlakukan pada diri Terdakwa karena ganja yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut relatif besar berada di atas batas maksimal penggunaan ganja dalam satu hari yaitu 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, oleh karena itu terhadap Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa merupakan warga negara asing dari Finlandia yang telah mengenal penggunaan Narkotika jenis ganja sebagai tanaman obat sejak umur 16 (enam) belas tahun, maka terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana di bawah minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 3943 K/Pid.Sus/2022*





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 5/PID/2022/PT MND tanggal 21 Februari 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Mnd tanggal 1 Desember 2021 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat/*concurring opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat/*concurring opinion* dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penuntut Umum berpendapat seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, *judex facti* salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa terdapat fakta hukum yang menunjukan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun tidak dipertimbangkan *judex facti*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira jam

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 3943 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.55 Wita di *Home Stay* Arto Moro kelurahan Binaken kepulauan Lingkungan I, Kecamatan Binaken, Manado;

- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan Narkotika jenis Ganja seberat neto 152,06 (seratus lima puluh dua koma nol enam) gram;
- Bahwa ganja tersebut dibeli Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari BP POM Manado nomor 21.102.11.16.05.0038.K tanggal 5 Juni 2021 diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut adalah ganja;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa positif mengandung ganja;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti sebagai penyalah guna karena mengkonsumsi ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang, namun demikian terhadap Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena jumlah Narkotika yang dimiliki Terdakwa lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial *juncto* Sema Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga putusan *judex facti* harus diperbaiki kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 3943 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI MANADO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 5/PID/2022/PT MND tanggal 21 Februari 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Mnd tanggal 1 Desember 2021 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAAKO PETTERI AALTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bungkus plastik yang berisikan dugaan Narkotika jenis ganja kering yang setelah di timbang di Kantor Pegadaian Cabang Manado Selatan memiliki berat bersih  $\pm$  152,06 (seratus lima puluh dua koma nol enam) gram;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih;
  - 1 (satu) buah tas kain warna cokelat;
  - 1 (satu) buah *paper cigarettes*;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 3943 K/Pid.Sus/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) bungkus tembakau merek Manna;
- 1 (satu) buah tas kain Holland Bakery;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **21 Juli 2022** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

ttd./

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 3943 K/Pid.Sus/2022